



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 239);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum milik Negara/Daerah atau milik swasta yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
  - b. usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang menjalankan kegiatannya di Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

6. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TJSLP adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, perusahaan, dan perguruan tinggi dan difasilitasi Pemerintah Daerah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
8. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan TJSLP adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah beranggotakan perangkat daerah terkait, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. perusahaan pelaksana TJSLP;
- c. pembentukan, keanggotaan, tata kerja, dan tugas pokok Forum TJSLP;
- d. Tim Pembinaan dan Pengawasan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pemberian penghargaan; dan
- g. prosedur dan mekanisme penegaan sanksi administratif.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan Program TJSLP di Daerah; dan
- b. terintegrasinya pelaksanaan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. terarahnya penyelenggaraan program TJSLP di Daerah yang dilaksanakan oleh perusahaan;
- b. memudahkan Perangkat Daerah dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program kegiatan Pemerintah Daerah dengan program TJSLP;
- c. mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antar pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- d. mewujudkan komitmen perusahaan dalam menjalankan usahanya, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan usaha;
- e. terarahnya penyelenggaraan program TJSLP di Daerah; dan
- f. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TJSLP.

### BAB IV PERUSAHAAN PELAKSANA TJSLP

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana TJSLP merupakan Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah baik perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar meliputi antara lain:
  - a. perorangan;
  - b. BUMN;
  - c. BUMD;
  - d. BUMS (Badan Usaha Milik Swasta);
  - e. Badan Usaha Campuran;
  - f. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); dan
  - g. Penanaman Modal Asing (PMA).

- (2) Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi perusahaan menengah dan perusahaan besar.
- (3) Jenis perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana TJSLP berdasarkan tempat kedudukannya meliputi:
  - a. tingkat pusat;
  - b. tingkat cabang; atau
  - c. unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
- (4) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana TJSLP meliputi badan hukum dan tidak berbadan hukum.

BAB V  
PEMBENTUKAN, KEANGGOTAAN, TATA KERJA, DAN TUGAS  
POKOK FORUM TJSLP

Bagian Kesatu  
Pembentukan Forum TJSLP

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Forum TJSLP yang terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Perusahaan;
  - c. Masyarakat; dan
  - d. Perguruan Tinggi.
- (2) Susunan Forum TJSLP sebagai berikut :
  - a. Pengarah/Penasehat;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Wakil Sekretaris;
  - f. Anggota.

Pasal 7

Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Forum TJSLP terdiri dari :
  - a. Pengarah/Penasehat : Bupati Sukoharjo
  - b. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
  - c. Wakil Ketua : Kamar Dagang dan Industri Sukoharjo
  - d. Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
  - e. Wakil Sekretaris : APINDO Sukoharjo
  - f. Anggota
  
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain terdiri dari :
  - a. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
  - b. Dinas Lingkungan Hidup;
  - c. Dinas Sosial;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang ;
  - e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - h. Dinas Kesehatan;
  - i. Perusahaan;
  - j. Masyarakat; dan
  - k. Perguruan Tinggi.
  
- (3) Keanggotaan Forum TJSLP yang berasal dari unsur perusahaan sebanyak 3 (tiga) ditentukan berdasarkan kesepakatan antar perusahaan menurut kelompoknya.

- (4) Keanggotaan Forum TJSLP dapat berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang dari unsur Tokoh Agama;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur Tokoh Masyarakat; dan
  - c. 1 (satu) orang dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Keanggotaan Forum TJSLP yang dari perguruan tinggi diwakili 1 (satu) orang dari unsur akademisi.

### Bagian Ketiga Tata Kerja Forum TJSLP

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Forum TJSLP melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Koordinasi Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dengan agenda menyusun program kerja tahunan.
- (3) Dalam Rapat Koordinasi Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain selain anggota forum apabila dibutuhkan.

#### Pasal 10

- (1) Forum TJSLP mengumpulkan data sebagai berikut :
  - a. data program TJSLP dari perusahaan pelaksana TJSLP; dan
  - b. program skala prioritas pemerintah daerah dari Perangkat Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan jenis program TJSLP dan Prioritas Program TJSLP.
- (3) Data yang telah diklasifikasikan menurut jenis program TJSLP dan Prioritas Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Forum TJSLP memadukan, mensikronisasikan, dan mengharmonisasikan program TJSLP dengan program skala prioritas pembangunan daerah.
- (4) Forum TJSLP menyusun laporan hasil sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dengan program skala prioritas pembangunan daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keempat  
Tugas Pokok dan Fungsi Forum TJSLP

Pasal 11

- (1) Forum TJSLP mempunyai fungsi membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan program TJSLP di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum TJSLP mempunyai tugas pokok antara lain :
  - a. menyusun rencana kerja Forum TJSLP;
  - b. mengumpulkan data program pemerintah, program perusahaan pelaksana TJSLP dan penyusunan skala prioritas program;
  - c. mengklasifikasi data;
  - d. memverifikasi usulan;
  - e. memfasilitasi koordinasi untuk memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program pelaksanaan TJSLP dengan kebijakan prioritas pembangunan daerah;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP dengan melakukan pertemuan secara berkala; dan
  - g. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP kepada Bupati.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diperlukan sinergi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan masyarakat.

Bagian Kelima  
Masa Jabatan

Pasal 13

- (1) Masa Jabatan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal masa Jabatan Forum TJSLP berakhir maka bisa diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

## BAB VI TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. merumuskan konsep kebijakan yang berkaitan dengan TJSLP sesuai hasil pembinaan dan evaluasi;
  - b. mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan TJSLP;
  - d. melaporkan kepada Bupati tentang perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP;
  - e. memberikan penilaian kredibilitas perusahaan;
  - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada pelaksana forum TJSLP;
  - g. melakukan pengawasan terhadap kinerja tugas pelaksanaan forum TJSLP; dan
  - h. mengusulkan kepada Bupati tentang pemberian penghargaan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria penghargaan.
- (4) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Penyampaian Usulan, Saran, dan Masukan

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Kelompok Masyarakat dapat membuat usulan Program dan Kegiatan TJSLP.
- (2) Usulan Pemerintah Desa, dan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), berupa program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dibiayai melalui program TJSLP.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada bulan Januari untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal usulan kegiatan bersifat mendesak, dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.
- (5) Proposal Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan bukti pendukung terkait usulan kegiatan.
- (6) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut antara lain :
  - a. dokumen foto;
  - b. lokasi;
  - c. susunan pengurus organisasi pengusul; dan
  - d. persetujuan Kepala Desa dan Camat.
- (7) Forum TJSLP melakukan verifikasi usulan yang diajukan.
- (8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Forum TJSLP melakukan memadukan, mensikronisasikan, dan mengharmonisasikan program TJSLP program skala prioritas pembangunan daerah.
- (9) Terhadap usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Forum TJSLP memfasilitasi dan/atau memberikan rekomendasi untuk dapat dibiayai kepada perusahaan pelaksana TJSLP.
- (10) Perusahaan pelaksana TJSLP menyampaikan surat persetujuan terhadap usulan program dan/atau kegiatan kepada Forum TJSLP.
- (11) Forum TJSLP memfasilitasi Berita Acara tentang pembiayaan usulan program dan/atau kegiatan yang telah disetujui oleh perusahaan pelaksana TJSLP.

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran dan masukan terkait dengan pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSLP kepada Forum TJSLP.
- (2) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis kepada Forum TJSLP.

Bagian Kedua  
Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSLP.
- (2) Apabila masyarakat menemukan pelanggaran pelaksanaan program dan/atau kegiatan TJSLP, dapat menyampaikan laporan kepada Tim Pembina dan Pengawas TJSLP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (4) Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan TJSLP melakukan verifikasi terhadap laporan pengawasan masyarakat untuk menentukan sikap tindak berikutnya.
- (5) Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan TJSLP wajib menindaklanjuti hasil pengawasan dan laporan masyarakat.

BAB VIII  
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan Program TJSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada kriteria sebagai berikut antara lain :
  - a. kesesuaian program dan/atau kegiatan TJSLP Dengan Program Pembangunan Pemerintah Daerah;
  - b. keberlanjutan dan kesinambungan program dan/atau kegiatan TJSLP;
  - c. dampak yang ditimbulkan dari program dan/atau kegiatan TJSLP; dan
  - d. proporsi besaran nilai program dan/atau kegiatan TJSLP dengan laba bersih perusahaan setiap tahun.
- (4) Pemerintah Daerah mempublikasikan kepada masyarakat, perusahaan yang mendapatkan penghargaan.
- (5) Bentuk penghargaan dapat berupa piagam penghargaan fandel, thropi publikasi di media masa dan/atau bentuk lain.
- (6) Kriteria penilaian tambahan, penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan serta publikasinya ditentukan lebih lanjut oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Pembiayaan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Forum TJSLP dan Tim Pembinaan dan Pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB X PROSEDUR DAN MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 20

- (1) Bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSLP dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pengumuman dalam media masa;
  - d. pembekuan kegiatan usaha; atau
  - e. pencabutan kegiatan usaha.

### Pasal 21

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSLP diberikan sanksi teguran dan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diberikan teguran pertama tidak ada usaha untuk melaksanakan kewajiban TJSLP, diberikan teguran kedua.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak diberikan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan tetap tidak ada usaha untuk melaksanakan kewajiban TJSLP, diberikan sanksi peringatan tertulis.
- (4) Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perusahaan tetap tidak ada usaha untuk melaksanakan kewajiban TJSLP, diberikan sanksi pengumuman di media masa lokal dan regional.
- (5) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari sejak diberikan sanksi pengumuman di media masa lokal dan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan tetap tidak ada usaha untuk melaksanakan kewajiban TJSLP, perusahaan dapat dibekukan kegiatan usahanya.

- (6) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari sejak dibekukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) perusahaan tetap tidak ada usaha untuk melaksanakan kewajiban TJSPL, perusahaan dapat dicabut kegiatan usahanya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017 NOMOR 91